

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan perizinan pembangunan perumahan dikawasan Kabupaten Wonogiri dalam penerapannya sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku seperti halnya dalam proses pengajuan Izin Mendirikan Bangunan terlebih dahulu PT Wanakilis Mandiri Jaya selaku Pemohon izin harus memenuhi syarat antara lain : Izin Lingkungan Setempat, Izin Prinsip, Izin Badan Lingkungan Hidup, Keterangan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Izin Pemanfaatan Lahan, Izin Lokasi, dan Izin Pengesahan Site Plan dan penerapan pelayanan terpadu satu pintu melalui online juga membantu memangkas waktu dan biaya yang harus dikeluarkan pemohon guna mendapatkan izin yang dikehendaki.
2. Selain hambatan-hambatan secara umum seperti halnya : sarana, prasarana, birokrasi, pelayanan, dan kesadaran hukum, juga terdapat Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan pembangunan perumahan antara lain : faktor hukum, faktor kelembagaan, faktor komunikasi, faktor masyarakat, dan faktor biaya.

B. SARAN

Diperlukan adanya sosialisasi secara lebih rinci oleh pemerintah dan lembaga yang berwenang dalam bidang perizinan ini guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya perizinan dilakukan, guna terjalin keselarasan antara masyarakat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah guna menghindari penyelewengan hukum dimasyarakat agar tercipta tatanan masyarakat yang tertib, aman, jujur, dan sejahtera.